



PUTUSAN
Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

TERGUGAT, NIK ..., Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 21 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 12 Oktober 2023, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang telah diterima pada tanggal 30 September 2023 dipanggil melalui panggilan tercatat, namun tidak bertemu dengan yang bersangkutan dan hanya diterima oleh saudara atau orang serumah, sehingga telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah dilakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat untuk persidangan kedua pada tanggal 26 Oktober 2023 dan terhadap panggilan tersebut para pihak baik Pengugat maupun Tergugat tidak hadir dan tidak pula datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Pengugat pada saat persidangan sebelumnya dan untuk Tergugat yang telah diterima pada tanggal 13 Oktober 2023 dipanggil melalui panggilan tercatat dan telah diterima langsung dari yang bersangkutan sendiri, sehingga

Halaman 1 dari 4 Putusan Gugur Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Ktg



keduanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak hadir, maka telah dilakukan pemanggilan kembali kepada para pihak untuk persidangan ketiga yang ditentukan pada tanggal 6 November 2023, namun demikian pada hari persidangan tersebut Majelis Hakim sedang menjalani dinas luar, sehingga persidangan ditunda dengan menetapkan hari sidang kembali untuk persidangan keempat yang ditentukan pada tanggal 13 November 2023 dan penundaan tersebut telah diumumkan melalui situs resmi dan papan pengumuman pengadilan, yang mana terhadap Penggugat tetap dipanggil melalui aplikasi *e-court*, sedangkan terhadap Tergugat tidak dilakukan pemanggilan dan terhadap relaas panggilan sidang ketiga Tergugat akan diperiksa pada persidangan keempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan keempat yang ditentukan yaitu pada tanggal 13 November 2023, para pihak kembali tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Penggugat tanggal 2 November 2023 melalui aplikasi *e-court* dan untuk Tergugat yang telah diterima pada tanggal 28 Oktober 2023 dipanggil melalui panggilan tercatat (persidangan ketiga) dan hanya diterima oleh Sangadi (Kepala Desa) ... dan melalui pengumuman resmi (persidangan keempat), sehingga keduanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap Penggugat diberikan kesempatan untuk hadir pada hari persidangan kelima yang ditentukan yaitu pada tanggal 27 November 2023, yang mana berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Penggugat tanggal 13 November 2023 melalui aplikasi *e-court*, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Penggugat datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi bagi Penggugat pula, akan tetapi Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dengan tidak mengindahkan panggilan-panggilan sidang tersebut, maka Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ADYANTI, S.H., M.Kn. dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Ktg tanggal 27 September 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh INDRA THEO MUSMAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADYANTI, S.H., M.Kn.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.



Panitera Pengganti,

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 66.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
7.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
<hr/>			
	Jumlah.....	:	Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)